

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bank Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan kredit macet ada dua cara yaitu pertama melalui jalan eksekusi Hak Tanggungan untuk Hak Tanggungan yang telah didaftarkan dan menjadi jaminan dalam perjanjian kredit. Kedua melalui jalur putusan pengadilan untuk Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan.

Eksekusi Hak Tanggungan yang telah didaftarkan oleh Bank Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT Dan *Titel eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, obyek Hak Tanggungan di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan perUndang - Undangan untuk pelunasan pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahului dari pada kreditur - kreditur lainnya.

Eksekusi Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan oleh Bank Kalimantan Tengah tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada kekuatan hukum yang mendukung pelaksanaan eksekusi atas Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan. Bank Kalimantan Tengah dalam mengatasi masalah kredit macet dengan Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan melalui cara mengajukan gugatan ke pengadilan kepada debitur agar melunasi hutangnya. Hak

Tanggungan yang tidak didaftarkan tidak menyebabkan Bank Kalimantan kehilangan hak atas jaminan karena dalam pasal 1131 KUHPerdara diatur mengenai jaminan umum yaitu seluruh harta debitur menjadi jaminan untuk pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

#### **B. Saran**

1. Bank Kalimantan Tengah sebagai kreditur dalam memberikan kredit sebaiknya tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian dan meneliti data – data yang diberikan debitur secara akurat agar hal – hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi dapat dihindari.
2. Debitur sebaiknya tidak berbuat nakal dan curang dalam menjalankan perjanjian kreditnya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default and Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kent. P, Raymond, dalam Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Muhammad, Abdukadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2002.
- H. S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Setiawan. R, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, PT. Putra Abardin, Bandung, 1977.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_. R, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit ( Termasuk Hak Tanggungan ) Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Suprpto, Hadi, Hartono, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, PT. Media Utama, Jakarta, 2001.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan. Jakarta, 1995.
- Sutedi, Adrian, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*.
- Tutik, Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tambahan Lembaran Negara nomor 3472 )
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara nomor 3632 )
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara nomor 3790 )

## WEBSITE

<http://syopian.net/blog/?p=700>, pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 10.00

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/1811061-upaya-hukum-penyelesaian-kredit-macet>, pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 09.55 WIB

<http://id.shvoong.com/business-management/entrepreneurship/1990175-macam-macam-kredit>, pada hari senin tanggal 24/01/2011 pukul 21.24 WIB

[http://kasmadi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=33:kredit-apan-tuh&catid=25:ekonomi&Itemid=34](http://kasmadi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33:kredit-apan-tuh&catid=25:ekonomi&Itemid=34), pada hari senin tanggal 24/01/2011 pukul 21.30 WIB

<http://manskm.blogspot.com/2009/03/pengertian-bank.html> diakses pada tanggal 1 Februari 2010, pada pukul 01.00 WIB.

<http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2010 pukul 16.30 WIB





**LAMPIRAN**



# H. NURHADI, SH.

## Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

JL. P. ANTASARI NO. 24 TELP. (0532) 28377, 28477, FAX. (0532) 28477 PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 32/NH/IV/2011 Pangkalan Bun, 07 April 2011  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Magang

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, **H. Nurhadi, Sarjana Hukum**, Notaris/PPAT di -----  
Pangkalan Bun, dengan ini menerangkan bahwa : -----

Nama : EDUARDUS HARYO LUKITO  
TTL : Pangkalan Bun, 17 Mei 1988  
Alamat : Pangkalan Bun, Jalan Ahmad Yani, km 5.5, Rt. 22, Kel. Baru  
telah magang di Kantor Saya, sejak 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011.

Demikian keterangan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya dan --  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Hormat Saya,



  
**NURHADI, SH**  
Notaris/PPAT



## PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG

Jalan RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3225602, 3226612, 3226613, 3226815, 3226891, Fax. (0536) 3221154, 3224066, 3230522, 3226893

E-mail : [bpkt@bp-kalteng.com](mailto:bpkt@bp-kalteng.com)

Palangka Raya, 22 Maret 2011

Nomor : DSDM.17/SB-0424/III-11  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Riset

Kepada  
**Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Di –  
Tempat

Menunjuk surat permohonan ijin riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 051 tanggal 24 Pebruari 2011 Perihal Ijin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut pada prinsipnya dapat disetujui untuk mahasiswa :

Nama : EDUARDUS HARYOLUKITO  
NIM : 09733  
Program : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Kalimantan Tengah, Palangka Raya"

Dengan catatan :

- Selama melaksanakan penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, mahasiswa bersangkutan wajib mematuhi ketentuan/ Perundang-undangan yang berlaku, terutama hal yang menyangkut rahasia Bank.
- Jangka waktu penelitian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini.
- 1 (satu) eksemplar laporan hasil penelitian harus diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah up. Divisi SDM dan Umum.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH

DIREKSI

SOEPANGAT NGASERI

Direktur Umum

Tembusan :

1. Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Kalteng
2. Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Bank Kalteng
3. Pemimpin Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bank Kalteng
4. Pemimpin Divisi Perkreditan Bank Kalteng
5. Pemimpin Cabang Utama Bank Kalteng
6. Sdr. Eduardus Haryolukito





BANK KALTENG

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT MODAL KERJA**

**FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI**

SK. Dir No.  
DPT.10/SK-001/I-2011  
Tanggal, 6 Januari 2011

Hal. 64

**(CONTOH PK KONSTRUKSI)**

**F.42/SPK**

**SURAT PERJANJIAN KREDIT**

**No. :**  
**Tanggal :**  
**No.A/C :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ...., **Sebagai** Pemimpin Cabang ..... Bank Kalteng, bertempat di Jalan ....., dalam hal ini bertindak dalam kedudukan serta jabatannya tersebut di atas, yakni berdasarkan Keputusan Direksi Bank Kalteng Nomor: .....dan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Kalteng berkedudukan di Kantor Cabang ....., yang selanjutnya disebut "BANK ".

II. ...., selaku Direktur....., bertempat tinggal di .....

Dalam hal ini bertindak :


- Untuk dirinya sendiri
- Dalam kedudukan, sebagai penanggung jawab/Direktur....., yang didirikan dengan akte Nomor : ....oleh Notaris .....yang selanjutnya sebagai pihak KEDUA disebut PEMINJAM atau "DEBITUR ".

Para Pihak menyatakan dengan ini telah setuju dan mufakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kredit dengan Ketentuan-ketentuan dan / atau syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**FASILITAS KREDIT, JUMLAH KREDIT, REKENING KORAN**

1.1 Bank memberi kepada PEMINJAM sebagaimana PEMINJAM mengaku telah menerima dari BANK fasilitas kredit sebesar dan setinggi-tingginya sampai jumlah **Rp.....,- (.....)**

 BANK KALTENG	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA</b>	SK. Dir No. DPT.10/SK-001/I-2011 Tanggal, 6 Januari 2011
	<b>FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI</b>	Hal. 65

- 1.2 Pengambilan dan/atau pengembalian kredit dan segala biaya yang harus dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK akan dibukukan ke dalam Rekening Giro PEMINJAM No. .... pada BANK, untuk pembukuan mana BANK berhak dan diberi kuasa oleh PEMINJAM.
- 1.3 BANK akan mengirimkan lembar asli rekening koran tersebut untuk tiap bulan kepada PEMINJAM dan apabila dalam waktu 14 (empat belas ) hari setelah tanggal pengiriman, PEMINJAM tidak mengajukan keberatannya, maka Rekening Koran itu dianggap telah disetujui oleh PEMINJAM dan menjadi sah dan mengikat atas jumlah pinjaman/utang PEMINJAM kepada BANK.

Pasal 2

**TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT DAN JANGKA WAKTU KREDIT**

Fasilitas kredit sejumlah yang tersebut dalam pasal 1 butir 1.1 diatas, akan digunakan oleh PEMINJAM hanya untuk kepentingan usaha PEMINJAM, dan diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya ....., terhitung mulai tanggal ..... Sehingga sudah harus dibayar kembali seluruhnya kepada BANK selambat-lambatnya pada tanggal ..... terkecuali jika telah ada persetujuan tertulis dari para pihak untuk memperpanjang jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 3

**BUNGA KREDIT, PROVISI KREDIT**

PEMINJAM wajib dan mengikat diri untuk fasilitas kredit tersebut membayar kepada BANK :

- 3.1 Bunga sebesar .....% (..... perseratus) per tahun dihitung dari jumlah kredit yang setiap harinya benar- benar dipakai oleh PEMINJAM, yang wajib dibayar oleh PEMINJAM pada tiap akhir bulan, pertama kalinya pada tanggal akhir bulan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit ini.
- 3.2 Provisi sebesar ..... % (.....) untuk jangka waktu (.....) bulan yang wajib dibayar oleh PEMINJAM untuk pertama kalinya pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kredit ini.



BANK KALTENG

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT MODAL KERJA**

**FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI**

SK.Dir No.  
DPT.10/SK-001/I-2011  
Tanggal, 6 Januari 2011

Hal. 66

Pasal 4  
BIAYA-BIAYA

4.1 PEMINJAM wajib dan mengikat diri untuk selain bunga dan provisi membayar juga kepada BANK biaya-biaya yang berupa :


- a. Biaya administrasi, premi asuransi, biaya-biaya perjanjian lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini baik dibuat notarial maupun dibawah tangan dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh BANK.
- b. Selain biaya-biaya tersebut dalam butir 4.1 a pasal ini, PEMINJAM juga diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul karena penagihan atas kelalaian PEMINJAM, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya berperkara dan biaya pengacara atau kuasa BANK.

4.2 PEMINJAM untuk sekarang dan untuk nanti pada waktunya memberi kuasa kepada BANK untuk membukukan bunga provisi dan biaya-biaya lainnya tersebut dalam butir 4.1 a, b pasal ini dalam Rekening Giro PEMINJAM .....pada BANK dan memperhitungkannya pada saldo rekening PEMINJAM.

Pasal 5  
PENGAMBILAN KREDIT, PEMBAYARAN KREDIT DAN BIAYA-BIAYA

Pengembalian kredit, pembayaran kembali seluruh atau sebagian kredit dari pembayaran kewajiban-kewajiban PEMINJAM yang menjadi beban PEMINJAM dilakukan dengan cheque dan/atau bilyet giro atau dengan cara lain yang disetujui oleh BANK, yang harus dilakukan oleh PEMINJAM pada jam kerja kantor dan kas BANK.



 BANK KALTENG	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA</b>	SK. Dir No. DPT.10/SK-001/I-2011 Tanggal, 6 Januari 2011
	<b>FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI</b>	Hal. 67

Pasal 6  
DIAKHIRINYA PERJANJIAN

- 6.1 Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 2 Surat Perjanjian Kredit ini serta dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ditentukan bahwa :
- a. PEMINJAM setiap waktu berhak untuk melunasi / mengakhiri perjanjian ini asal saja 7 (tujuh) hari sebelumnya memberitahukan kehendaknya dengan surat yang diterima oleh BANK.
  - b. BANK berhak dan diberi kuasa PEMINJAM untuk sewaktu-waktu menarik kembali seluruh fasilitas kredit yang telah diberikan BANK kepada PEMINJAM, jika BANK menilai sendiri karena satu dan lain hal berada dalam keadaan yang tidak tepat atau kurang layak untuk meneruskan pemberian fasilitas kredit tersebut, keadaan mana tidak perlu dibuktikan PEMINJAM atau pihak lain. Penarikan kembali seluruh fasilitas tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PEMINJAM paling lambat pada tanggal yang akan ditetapkan kemudian oleh BANK.
  - c. PEMINJAM menyetujui bahwa BANK berhak untuk mengakhiri perjanjian ini apabila :
    1. BANK ternyata telah menerima dari PEMINJAM, kuasa atau para kuasa PEMINJAM atau dari pihak lain, pernyataan , surat keterangan dan laporan keuangan atau laporan serta dokumen-dokumen lainnya yang kemudian ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran baik seluruhnya atau sebagian.
    2. Barang-barang jaminan untuk fasilitas kredit ini musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya atau karena sesuatu hal hak pihak pengusahanya menjadi berakhir.
    3. PEMINJAM atau Pemberi Jaminan baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perkara perdata/pidana.



BANK KALTENG

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT MODAL KERJA**

**FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI**

SK.Dir No.  
DPT.10/SK-001/I-2011  
Tanggal, 6 Januari 2011

Hal. 68

6.2 Dalam hal terjadi pengakhiran Surat Perjanjian Kredit ini disebabkan karena salah satu kejadian saja yang tersebut dalam butir 6.1.c pasal ini, maka PEMINJAM wajib dan mengikat diri untuk atas tagihan pertama dari BANK membayar seketika dan sekaligus seluruh jumlah uang yang masih terutang oleh PEMINJAM kepada BANK.

**Pasal 7  
JAMINAN DAN ASURANSI**

Guna menjamin lebih jauh pembayaran seluruh pinjaman/utang PEMINJAM kepada BANK yang timbul karena tetapi tidak terbatas kepada Perjanjian Kredit ini berikut dengan akta-akta tambahan dan akta-akta kelengkapannya, yang berupa pinjaman pokok, bunga, provisi, biaya asuransi dan biaya-biaya lainnya, PEMINJAM dengan ini mengikat diri sebagai berikut :

7.1 PEMINJAM wajib untuk fasilitas kredit tersebut dalam pasal 1 butir 1.1 diatas, memberikan agunan/jaminan yang disetujui oleh BANK, yang terdiri dari :

- .....
- .....

7.2 Perjanjian-perjanjian untuk agunan/jaminan tersebut pada butir 7.1 diatas dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian agunan/jaminan itu akan dibuat tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan BANK, akan tetapi tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi kesatuan dengan Surat Perjanjian Kredit ini, perpanjangan-perpanjangannya dan/atau perubahan-perubahannya yang telah dan/atau dibuat kemudian.

7.3 Selama pinjaman kredit ini belum dilunasi :

- a. PEMINJAM dan/atau Pemberi Jaminan wajib mengasuransikan apa yang dijaminakan untuk jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditentukan BANK pada perusahaan asuransi yang ditunjuk BANK dan dalam polisnya harus ditunjuk bahwa BANK yang berhak atas uang santunan (banker's clause)
- b. BANK berhak dan diberi kuasa oleh PEMINJAM dan/atau Pemberi Jaminan untuk menutup asuransi tersebut dalam butir 7.3 a pasal ini, memperpanjangnya dan atau merubah jumlah asuransinya.



 BANK KALTENG	<b>PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA</b>	SK. Dir No. DPT.10/SK-001/I-2011 Tanggal, 6 Januari 2011
	<b>FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI</b>	Hal. 69

c. Dalam hal terjadi klaim asuransi, maka uang santunan itu oleh BANK akan diperhitungkan dengan pinjaman/utang PEMINJAM kepada BANK dan apabila masih ada kelebihannya akan dikembalikan kepada PEMINJAM, akan tetapi tanpa kewajiban BANK untuk membayar bunga atas kelebihan tersebut kepada PEMINJAM.

d. Bilamana uang santunan asuransi tersebut tidak cukup untuk melunasi pinjaman/utang PEMINJAM kepada BANK, maka PEMINJAM tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangannya paling lambat pada tanggal yang nanti pada waktunya akan ditentukan oleh BANK.

7.4 BANK berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan kepentingan BANK atas barang jaminan.

7.5 Apabila PEMINJAM telah melunasi seluruh pinjaman/utangnya kepada BANK, maka seluruh barang jaminan bersangkutan harus dikembalikan BANK kepada PEMINJAM atas kuasa PEMINJAM.

Pasal 8  
KELALAIAN / WANPRESTASI PEMINJAM

Apabila pada waktu yang ditentukan dalam pasal 2 ataupun dalam hal terjadi kejadian-kejadian atau salah satu kejadian yang ditentukan dalam pasal 6 butir 6.1.c ataupun pasal 7 butir 7.3.d Surat Perjanjian Kredit ini pada waktu penagihan, PEMINJAM tidak melunasi/membayar kembali jumlah utang yang ditagih oleh BANK, maka PEMINJAM dinyatakan berada dalam keadaan lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, sehingga tidak diperlukan surat Peringatan/Tegoran dari juru sita atau surat lain yang serupa dan oleh karena itu BANK berhak untuk menjual atau dengan cara lain yang bertujuan untuk memindahtangankan jaminan menurut harga dan syarat-syarat yang dianggap oleh BANK, dan BANK berhak untuk memperhitungkan hasil penjualan/pemindahtanganan jaminan tersebut dengan segala sesuatu yang terutang oleh PEMINJAM kepada BANK dan apabila masih ada kelebihannya akan dikembalikan kepada PEMINJAM atau Pemberi Jaminan.



BANK KALTENG

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT MODAL KERJA**

**FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI**

SK.Dir No.  
DPT.10/SK-001/I-2011  
Tanggal, 6 Januari 2011

Hal. 70

Pasal 9  
LAIN – LAIN

- 9.1 Peminjam atas kemauan sendiri, dengan ini menyatakan sanggup dan mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, syarat-syarat, kelaziman-kelaziman dan/atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada dan dimiliki BANK , baik yang telah ada pada Surat Perjanjian Kredit ini ditandatangani atau yang timbul kemudian dan dinyatakan berlaku oleh BANK sejauh ketentuan-ketentuan, atura-aturan, syarat-syarat, kelaziman-kelaziman, dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.
- 9.2 BANK berhak untuk sewaktu-waktu pada saat dianggap baik oleh BANK sendiri, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga maupun provisi kredit yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 butir 3.1 dan 3.2 Surat Perjanjian Kredit ini, sampai jumlah dan/atau tingkat yang dinilai wajar oleh BANK berdasarkan perhitungan dan pertimbangan BANK sendiri.
- 9.3 BANK berhak secara otomatis membebaskan denda sebesar 6,00% (Enam koma nol perseratus) perbulan, atau yang ditetapkan BANK kemudian secara tersendiri sesuai wewenang BANK tersebut dalam butir 9.3 pasal ini untuk setiap bulan keterlambatan PEMINJAM memenuhi kewajiban-kewajiban kepada BANK.
- 9.4 Atas permintaan BANK yang tidak perlu dilakukan secara tertulis, PEMINJAM dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk melengkapi berkas-berkas untuk pengetahuan BANK, dengan menyerahkan kepada BANK semua keterangan dan berkas-berkas mengenai keuangan dan usaha PEMINJAM, keterangan dan berkas-berkas mana akan meliputi dan termasuk didalamnya tetapi tidak terbatas kepada neraca usaha, daftar perhitungan dan perincian laba/rugi, daftar harta kekayaan, perincian serta taksiran harga barang-barang persediaan, perincian utang dan tagihan, dan perincian permodalan usahanya.
- 9.5 Surat Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditanda tangani dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana mestinya.





BANK KALTENG

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
KREDIT MODAL KERJA**

**FORMULIR KREDIT KONSTRUKSI**

SK.Dir No.  
DPT.10/SK-001/I-2011  
Tanggal, 6 Januari 2011

Hal. 71

Pasal 10  
DOMISILI

Mengenai dan untuk pelaksanaan Surat Perjanjian Kredit ini serta atas segala akibat-akibat yang timbul saat ini atau kemudian hari, BANK dan PEMINJAM memilih kedudukan hukum/domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di *Palangka Raya* atau wilayah (yurisdiksi) Pengadilan Lain menurut pilihan dari BANK. Sebagai bukti persetujuan atas semua ketentuan, ketetapan dan aturan serta syarat-syarat yang disebutkan di atas, PEMINJAM dan BANK menutup Surat Perjanjian Kredit ini di Palangka Raya, dengan membubuhkan tanda tangan serta cap perusahaan yang resmi dan berlaku sah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya tercantum di bawah ini.

DEBITUR/PEMILIK JAMINAN  
**CV. PT/CV.....,**

**BANK KALTENG**  
Cabang/Capem,

(.....)

Direktur  
SUAMI/ISTRI

(.....)

Pemimpin

(.....)

SETUJU PEMILIK JAMINAN (SUAMI & ISTRI):

.....